

ABSTRAK

Kerusakan bangunan milik orang lain merupakan salah satu permasalahan pada pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaannya, kontraktor sebagai penyedia jasa konstruksi seringkali dibebani tanggung jawab secara penuh atas kerugian yang timbul, meskipun kerugian tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan kontraktor. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah kontraktor dapat diberikan pertanggungjawaban terhadap kerusakan bangunan milik orang lain serta bentuk perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh kontraktor saat pekerjaan yang dilakukannya mengakibatkan kerusakan bangunan milik orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban kontraktor terhadap kerusakan bangunan milik orang lain akibat pekerjaan konstruksi, serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan kasus. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan bangunan milik orang lain akibat pekerjaan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip *vicarious liability* dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kontraktor. Dalam hal ini kontraktor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaksana langsung pekerjaan konstruksi, meskipun pengguna jasa juga dimungkinkan turut bertanggung jawab berdasarkan prinsip *vicarious liability*. Perlindungan hukum bagi kontraktor juga dapat diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik dengan memperhatikan keseimbangan dalam kontrak konstruksi, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional sesuai dengan keterlibatan masing-masing pihak dalam timbulnya kerugian.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Perbuatan Melawan Hukum, Kontraktor